



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**; -----
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 05 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161/13/V/2003, tertanggal 07 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukul), tetapi belum dikaruniai anak; -----
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
- 4 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh yaitu : -----
- a. setiap kali anak Penggugat datang berkunjung untuk bersilaturahmi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan pulang kerumah Tergugat di Tanjung Palas dan setelah anak Penggugat pulang barulah Tergugat kembali kerumah Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk menanyakan Penyebabnya akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikan penjelasan; -----
- b. selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
- c. Tergugat juga tidak pernah mau jika Penggugat menyuruh untuk sholat; ---
- d. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat; -----
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 279/Pdt. G/2018/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, dan upaya tersebut berhasil;-----

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)